



**P U T U S A N**

Nomor 0053/Pdt.G/2011/PA Mn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Barane Dhua, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bengkel motor, bertempat tinggal di Lingkungan Kuninngan, Kelurahan Campurejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 20 Mei 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 23 Mei 2011 dengan Nomor 0053/Pdt.G/2011/PA Mn., telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 11 September 2006 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1427 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/V/2011, tertanggal 19



Mei 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

- . Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dengan tergugat hidup rukun dalam membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Wonomulyo selama 2 tahun 9 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK umur 4 tahun.  
Anak tersebut sedang dalam pemeliharaan orang tua tergugat.
4. Bahwa pada bulan Mei 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering cemburu buta.
5. Bahwa sekitar bulan Mei 2008 keluarga penggugat yang bernama XXX bersilaturahmi ke rumah tempat kediaman penggugat dengan tergugat dan tergugat marah sambil memukul penggugat.
6. Bahwa kalau tergugat marah, tergugat sering mengancam penggugat, sehingga penggugat tidak tenang dalam membina rumah tangga.
7. Bahwa akibat perbuatan tergugat, rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada keharmonisan, sehingga penggugat meninggalkan tergugat sejak bulan Agustus 2009 ke rumah orang tua penggugat di Barane Dhua, yang sampai sekarang telah berlangsung 1 tahun 8 bulan.
8. Bahwa selama penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak saling komunikasi dan tergugat tidak menafkahi lagi penggugat.
9. Bahwa orang tua penggugat dan orang tua tergugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.
10. Bahwa oleh karena pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan di Kecamatan Banggae Timur, maka apabila gugatan penggugat ini dikabulkan oleh majelis hakim, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan



putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Bahwa di persidangan mejelis telah menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai



pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/V/2011, tertanggal 19 Mei 2011 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :  
SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan, bertempat tinggal di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dibawah sumpah telah memeberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama PENGGUGAT.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat namun saksi yang menikahkannya.
- Bahwa saksi tidak mengenal tergugat dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2008 karena tergugat sering cemburu buta terhadap penggugat apabila ada laki-laki lain datang bersilatuhrahmi di rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat pernah mengancam penggugat mau dibunuh dengan parang.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Polman.
- Bahwa pernah menasihati penggugat agar bersabar namun tidak berhasil.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan menerima kesaksian saksi tersebut.

SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, bertempat tinggal di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dibawah sumpah telah memeberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama PENGGUGAT karena bertetangga.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2008 karena tergugat sering cemburu buta terhadap penggugat apabila ada laki-laki lain datang bersilatuhrahmi di rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dengan tergugat pernah bertengkar dan saksi sendiri melihat tergugat memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Wonomolyo Polman.
- Bahwa pernah menasihati penggugat agar bersabar namun tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima kesaksian saksi tersebut.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu mejelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat adalah istri sah tergugat berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/V/2011, tertanggal 19 Mei 2011 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa pada mulanya setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup rukun membinah rumah tangganya namun pada bulan Mei 2008 penggugat dengan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat mempunyai sifat cemburu buta terhadap penggugat apabila ada laki-laki datang



bersilaturahmi di rumah penggugat, kemudian tergugat marah sambil memukul penggugat.

Menimbang, bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dari tahun 2009 sehingga sekarang sudah berlangsung lebih dua tahun sejak itu pula tergugat sudah tidak pernah menafkahi penggugat sehingga penggugat semakin menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat di persidangan masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 di bawah sumpah telah memberikan keterangan satu sama lainnya bersesuaian pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali karena sudah lebih dua tahun berpisah tempat tinggal, dan penggugat dengan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga mengakibatkan penggugat tersiksa lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maupun kesaksian para saksi, telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak mewujudkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan syariat Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penggugat telah memenuhi syarat dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.





Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan syariah Islam dan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1432 H. oleh Drs.H. M.Hasby, M.H. sebagai hakim ketua, dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H., serta Muh. Amin T, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Hj. St. Asmah,  
B.A., selaku panitera pengganti serta dihadiri pula penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

**Drs. H. M.Hasby, M.H.**

**Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.**

Panitera pengganti

**Hj. St. Asmah, B.A.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00+

**J u m l a h : Rp321.000,00**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)